



Kewajiban Pelaku Usaha Karaoke Dalam Pembayaran Royalti Atas Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru

Andi Hijrah Uswatoen Khasanah, Hengki Firmanda, Samariadi

Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru

Received: 02 Agustus 2026
Revised: 13 Agustus 2026
Accepted: 02 September 2026

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan kewajiban pembayaran royalti oleh pelaku usaha karaoke serta kendala yang dihadapi LMKN dan LMK di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. Secara normatif, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, PP No. 56 Tahun 2021, dan Permenkum No. 27 Tahun 2025 mewajibkan pelaku usaha karaoke memperoleh lisensi dan membayar royalti melalui LMKN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bunga Karaoke sebagai objek penelitian tidak memiliki lisensi dan tidak melakukan pembayaran royalti, meskipun telah menghormati hak moral pencipta. Kendala yang dihadapi LMKN dan LMK (WAMI) meliputi rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, kurangnya sosialisasi, keterbatasan pengawasan, proses transisi sistem baru pasca Permenkum No. 27 Tahun 2025, dan keberatan atas tarif royalti. Diperlukan peningkatan sosialisasi, pengawasan, dan koordinasi antar lembaga guna mewujudkan perlindungan hak ekonomi pencipta.

Keywords: Hak Cipta, Royalti, Usaha Karaoke, LMKN, LMK,

How to Cite: Uswatoen Khasanah, A., S. H., & ., S. (2026). KEWAJIBAN PELAKU USAHA KARAOKE DALAM PEMBAYARAN ROYALTI ATAS HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK DI KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(9.B), 1-9. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14370>.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan budaya luar biasa dalam bidang seni dan musik (Sedyawati, 2012, hlm. 45). Pemanfaatan lagu dan/atau musik secara publik dan komersial, seperti pada tempat karaoke, menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban pembayaran royalti. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait (Pasal 1 angka 21 UU No. 28 Tahun 2014). Kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Ketentuan ini kemudian diperkuat melalui PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang mewajibkan pelaku usaha karaoke sebagai pengguna komersial untuk membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Kewajiban pelaku usaha karaoke mencakup tiga hal pokok: menghormati hak eksklusif pencipta, memperoleh lisensi dari pemegang hak cipta, dan melakukan pembayaran royalti. Lisensi merupakan dasar legalitas yang harus dimiliki oleh setiap pihak yang ingin menggunakan ciptaan dalam kegiatan komersial. OK. Saidin menegaskan bahwa hak cipta memiliki fungsi untuk memberikan

perlindungan dan penghargaan kepada pencipta atas hasil karya intelektualnya, sehingga setiap penggunaan ciptaan tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta (Saidin, 2015).

Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 membawa perubahan mendasar dalam pembagian kewenangan: kewenangan penghimpunan royalti dialihkan kepada LMKN, sedangkan LMK difokuskan pada fungsi pendistribusian royalti kepada pencipta dan pemegang hak terkait. Perubahan ini menimbulkan tantangan dalam tahap implementasi. Di Kota Pekanbaru khususnya Kecamatan Binawidya, dari 16 tempat karaoke yang beroperasi hanya 8 yang terdaftar mendapat izin di DPMPTSP. Namun dalam praktiknya, pembayaran royalti belum berjalan optimal. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan: (1) bagaimana pelaksanaan kewajiban pelaku usaha karaoke dalam pembayaran royalti di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru?; (2) bagaimana kendala dan upaya LMKN dan LMK dalam pemenuhan kewajiban pembayaran royalti di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris, yaitu penelitian yang datanya diperoleh langsung dari masyarakat sebagai data primer. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian dilakukan di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, dengan lokasi lembaga meliputi Pengadilan Agama Teluk Kuantan, LMKN, WAMI, Bunga Karaoke, serta DPMPTSP Kota Pekanbaru. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan narasumber: Bapak Marcell K.H. Siahaan, S.H. (Ketua LMKN Pemilik Hak Terkait), Bapak Moch Bigi Ramadhan Putra (Head Legal WAMI), dan Bapak Arya (Manager Bunga Karaoke). Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dan observasi lapangan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan putusan terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kewajiban Pelaku Usaha Karaoke dalam Pembayaran Royalti atas Hak Cipta Lagu dan/atau Musik di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru

Dalam konteks industri hiburan khususnya usaha karaoke, penggunaan lagu sebagai objek utama kegiatan usaha memiliki konsekuensi hukum berupa kewajiban pembayaran royalti yang merupakan bagian dari hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak eksklusif pencipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, dan mencakup hak untuk mengumumkan, memperbanyak, serta memperoleh manfaat ekonomi atas penggunaan ciptaan tersebut (Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014). Berdasarkan data lapangan, kondisi usaha karaoke di Kecamatan Binawidya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Data Hasil Penelitian terkait Usaha Karaoke di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru

No.	Nama Usaha Karaoke	Status Menurut DPMPTSP	Kondisi di Lapangan	Keterangan
1.	Bunga Karaoke	Terdaftar	Masih beroperasi	Dapat diwawancarai
2.	Axelle Karaoke	Terdaftar	Berhenti beroperasi	Tidak dapat diwawancarai
3.	H2 Karaoke	Terdaftar	Berhenti beroperasi	Tidak dapat diwawancarai
4.	92392 Karaoke	Terdaftar	Tidak di Binawidya	Tidak dijadikan Responden
5.	Empire	Terdaftar	Tidak di Binawidya	Tidak dijadikan Responden

Sumber: Data Olahan 10 April 2026

Penelitian membatasi objek pada Bunga Karaoke sebagai satu-satunya usaha yang masih beroperasi dan dapat diwawancarai. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Arya, Manager Bunga Karaoke, pihak pengelola tidak melakukan pembayaran royalti atas penggunaan lagu dengan alasan tarif royalti dinilai cukup besar dan memberatkan, pemahaman mengenai kewajiban pembayaran royalti masih belum sepenuhnya dimiliki pengelola, serta pandangan bahwa usaha berskala kecil tidak dapat disamakan dengan karaoke besar (Wawancara, Arya, 2026). Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1. Kewajiban Menghormati Hak Eksklusif Pencipta

Pasal 5 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 menegaskan bahwa hak moral melekat secara abadi pada diri pencipta, mencakup hak untuk tetap dicantumkan namanya, tidak mengubah ciptaan, serta mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi atau modifikasi yang merugikan kehormatan pencipta. Hak moral merupakan penghargaan bahwa produk tersebut merupakan karya si pembuatnya, dan berdiri secara independen di luar hak ekonomi (Tanu Wijaya, 2003).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Arya dan observasi langsung terhadap daftar lagu (playlist) operasional Bunga Karaoke, diketahui bahwa lagu-lagu ditampilkan sebagaimana aslinya tanpa perubahan terhadap judul maupun identitas pencipta. Tidak ditemukan adanya indikasi distorsi atau modifikasi terhadap ciptaan. Dengan demikian, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta, pelaku usaha telah memenuhi kewajiban menghormati hak eksklusif pencipta dalam aspek hak moral (Susanti, 2023).

2. Kewajiban Memperoleh Lisensi dari Pemegang Hak Cipta

Pasal 1 angka 20 UU No. 28 Tahun 2014 mendefinisikan lisensi sebagai izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya dengan syarat tertentu. Kewajiban memperoleh lisensi ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 serta Pasal 9 ayat (1) PP No. 56 Tahun 2021 yang mewajibkan setiap pengguna komersial lagu dan/atau musik untuk memperoleh lisensi. Lebih lanjut, Pasal 44 Permenkum No. 27 Tahun 2025 mengatur bahwa pengajuan lisensi dilakukan melalui sistem

terintegrasi yang dikelola LMKN dan dapat difasilitasi melalui LMK seperti Wahana Musik Indonesia.

Namun berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa Bunga Karaoke tidak memiliki lisensi penggunaan lagu, baik melalui LMKN maupun melalui LMK. Tanpa adanya lisensi, penggunaan lagu dalam kegiatan usaha tidak memiliki dasar legalitas yang sah dan menunjukkan tidak terpenuhinya kewajiban pelaku usaha dalam memperoleh izin dari pemegang hak cipta (Mahayani, 2021, hlm. 6). Lisensi dalam hak cipta merupakan instrumen hukum yang memberikan legalitas kepada pihak lain untuk memanfaatkan karya cipta tanpa menghilangkan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, dan menjadi bentuk keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dan kebutuhan pemanfaatan karya dalam kegiatan ekonomi (Saidin, 2015).

3. Kewajiban Melakukan Pembayaran Royalti

Kewajiban pembayaran royalti diatur secara eksplisit dalam Pasal 80 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 dan diperjelas melalui Pasal 3 ayat (1) PP No. 56 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial wajib membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN. Sistem penghitungan royalti untuk usaha karaoke ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. HKI.2.OT.03.01-03 Tahun 2016 dengan pendekatan per ruang per hari (flat rate): Kategori Karaoke Keluarga sebesar Rp12.000 per kamar per hari, dengan pembayaran minimal 1 tahun (300 hari operasional).

Bunga Karaoke memiliki 6 ruangan. Perhitungan kewajiban royalti seharusnya adalah:

$$\begin{aligned} &6 \text{ kamar} \times \text{Rp}12.000 = \text{Rp}72.000 \text{ per hari} \\ &\text{Rp}72.000 \times 300 \text{ hari} = \text{Rp}21.600.000 \text{ per tahun} \end{aligned}$$

Meski kewajiban telah memiliki dasar yang jelas dan terukur, Bunga Karaoke tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam distribusi manfaat ekonomi antara pencipta dan pelaku usaha: pelaku usaha memperoleh keuntungan ekonomi dari penggunaan karya, sementara pencipta tidak memperoleh imbalan yang menjadi haknya (Sinaga, 2020).

Melalui perspektif teori penghargaan (reward theory), hak cipta merupakan bentuk penghargaan kepada pencipta atas karya intelektual yang dihasilkannya, baik berupa pengakuan maupun imbalan ekonomi (Towse, 2001). Pelaku usaha telah memenuhi penghargaan non-ekonomi (menghormati hak moral), namun belum memenuhi penghargaan dalam bentuk legalitas (lisensi) dan imbalan ekonomi (royalti). Penerapan teori penghargaan dalam kewajiban pelaku usaha karaoke belum sepenuhnya terlaksana secara komprehensif (Ramli, 2021). Tidak dipenuhinya kewajiban lisensi dan pembayaran royalti berimplikasi sanksi pidana berdasarkan Pasal 113 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014, yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00.

B. Kendala dan Upaya LMKN dan LMK dalam Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Royalti di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru

Pengelolaan royalti dilakukan oleh LMKN sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengumpulan dan pengelolaan royalti secara nasional, serta LMK (khususnya Wahana Musik Indonesia/WAMI) yang berperan dalam

pendistribusian royalti kepada para pencipta (Permenkum No. 27 Tahun 2025). Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Permenkumham No. 20 Tahun 2021, LMKN memiliki tugas dan fungsi mencakup seluruh proses pengelolaan royalti dari penarikan, penghimpunan, hingga pendistribusian. Pemetaan pelaksanaan tugas LMKN sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Pelaksanaan Tugas Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)

No	Tugas/Fungsi LMKN	Pelaksanaan	Keterangan
1	Penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti	Belum optimal	Masih banyak pelaku usaha karaoke belum membayar royalti
2	Penyusunan kode etik LMK	Terlaksana	Telah diatur secara internal
3	Pengawasan terhadap pengelolaan royalti oleh LMK	Belum optimal	Pengawasan belum menjangkau seluruh wilayah
4	Rekomendasi sanksi kepada Menteri	Belum optimal	Penegakan sanksi belum maksimal
5	Rekomendasi perizinan LMK	Terlaksana	Koordinasi administratif berjalan
6	Penetapan sistem dan tata cara penghitungan royalti	Terlaksana	Sistem flat rate telah ditetapkan
7	Penetapan tata cara pendistribusian dan besaran royalti	Terlaksana	Distribusi melalui LMK tetap berjalan
8	Mediasi sengketa pendistribusian royalti	Belum optimal	Mekanisme belum banyak dimanfaatkan
9	Penyampaian laporan kinerja dan keuangan	Terlaksana	Dilaporkan kepada Menteri

Sumber: Data hasil penelitian wawancara dengan LMKN, diolah pada 21 April 2026

Berdasarkan tabel tersebut, fungsi yang bersifat normatif dan administratif relatif telah terlaksana. Namun fungsi implementatif di lapangan seperti penghimpunan royalti, pengawasan, dan penegakan sanksi masih menghadapi berbagai kendala. Kendala yang diidentifikasi meliputi tujuh hal utama. Pertama, rendahnya kepatuhan pelaku usaha sehingga mekanisme penghimpunan royalti belum berjalan efektif (Jened, 2014). Kedua, keterbatasan dalam pendataan dan pengawasan pengguna, terutama pelaku usaha berskala kecil dan menengah yang tidak terdaftar secara formal (Damian, 2012). Ketiga, kurang optimalnya sosialisasi hukum menyebabkan masih rendahnya pemahaman pelaku usaha (Riswandi, 2018). Keempat, proses transisi dari sistem LMK ke sistem terpusat LMKN berdasarkan Permenkum No. 27 Tahun 2025 memerlukan penyesuaian kelembagaan, integrasi data, serta koordinasi antar pihak yang tidak dapat

dilakukan secara instan. Kelima, keberatan terhadap besaran tarif royalti oleh pelaku usaha berskala kecil dan menengah (Margono, 2010). Keenam, koordinasi antara LMKN dan LMK belum sepenuhnya berjalan optimal dalam sistem pengelolaan royalti yang baru (Santoso, 2018). Ketujuh, penegakan hukum belum berjalan secara maksimal meskipun ketentuan telah diatur secara tegas (Saidin, 2015).

Berdasarkan wawancara dengan Ketua LMKN Pemilik Hak Terkait, Bapak Marcell K.H. Siahaan, S.H., diketahui bahwa LMKN telah melakukan berbagai upaya termasuk menjalin kerja sama dengan jaringan karaoke besar seperti Happy Puppy, Inul Vizta, dan Masterpiece Karaoke, serta secara aktif melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha. Namun sosialisasi belum dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata, terutama di daerah. Pendekatan yang dilakukan cenderung bersifat bertahap dan mengedepankan edukasi dibandingkan penegakan hukum langsung (Wawancara, Siahaan, 2025).

Sementara itu, berdasarkan wawancara dengan Head Legal WAMI, Bapak Moch Bigi Ramadhan Putra, diperoleh informasi bahwa sebelum berlakunya Permenkum No. 27 Tahun 2025, LMK memiliki kewenangan melakukan penarikan sekaligus pendistribusian royalti melalui mekanisme lisensi, dengan parameter berdasarkan jumlah room, kapasitas, frekuensi penggunaan lagu, serta klasifikasi usaha. Setelah berlakunya Permenkum No. 27 Tahun 2025, WAMI berfokus pada pengelolaan data, verifikasi, serta pendistribusian royalti. WAMI menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, kurangnya transparansi data usaha, keterbatasan pengawasan di daerah, dan resistensi terhadap kewajiban pembayaran royalti (Wawancara, Putra, 2025).

Analisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor: faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum (Soekanto, 2014). Faktor masyarakat dan budaya hukum menjadi faktor dominan yang menghambat, ditunjukkan melalui rendahnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha (Hayati, 2024). Faktor penegak hukum dan sarana juga belum berjalan optimal akibat keterbatasan sosialisasi dan pengawasan (Karim, 2021). Lemahnya koordinasi antar lembaga serta kurangnya pemahaman pelaku usaha turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan hukum di lapangan (Indarsen, 2023, hlm. 101; Mughni, 2023). Permasalahan yang terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh kelemahan norma hukum, melainkan oleh lemahnya implementasi hukum secara menyeluruh (Hafiz, 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, pelaksanaan kewajiban pelaku usaha karaoke dalam pembayaran royalti di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal. Meskipun secara normatif UU No. 28 Tahun 2014, PP No. 56 Tahun 2021, dan peraturan pelaksanaannya mewajibkan pelaku usaha memperoleh lisensi dan membayar royalti melalui LMKN, Bunga Karaoke sebagai objek penelitian tidak memiliki lisensi dan tidak melakukan pembayaran royalti. Namun pelaku usaha telah memenuhi kewajiban menghormati hak moral pencipta dengan tidak melakukan perubahan atau distorsi terhadap lagu. Kewajiban royalti yang seharusnya dibayar

adalah Rp21.600.000 per tahun (6 kamar × Rp12.000 × 300 hari). Ketidakpatuhan ini berimplikasi sanksi pidana berdasarkan Pasal 113 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014.

Kedua, pelaksanaan pengelolaan royalti oleh LMKN dan LMK di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru belum berjalan optimal. Meskipun telah memiliki dasar hukum yang jelas, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala: rendahnya kepatuhan pelaku usaha, kurang optimalnya sosialisasi, keterbatasan pengawasan dan pendataan, proses transisi sistem baru pasca Permenkum No. 27 Tahun 2025, keberatan terhadap tarif royalti, belum optimalnya koordinasi LMKN-LMK, dan lemahnya penegakan hukum. Upaya yang dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan pendekatan persuasif belum mampu meningkatkan kepatuhan secara signifikan. Berdasarkan analisis teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, permasalahan ini bersumber dari belum terpenuhinya secara seimbang kelima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum.

SARAN

Perlu diterapkan kewajiban verifikasi kepemilikan lisensi dan pembayaran royalti secara berkala terhadap usaha karaoke yang telah memiliki izin usaha, melalui kerja sama antara DPMPTSP, Dinas Pariwisata, dan LMKN sehingga pelaku usaha yang menggunakan lagu secara komersial dapat terdata dan terdorong memenuhi kewajiban. LMKN dan WAMI juga perlu melakukan pendataan ulang dan kunjungan langsung (door to door) kepada seluruh usaha karaoke yang beroperasi di Kota Pekanbaru, khususnya yang belum terdaftar sebagai pengguna royalti, untuk memberikan edukasi, membantu proses pengurusan lisensi, dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Damian, Eddy. (2012). *Hukum Hak Cipta*. Alumni. Bandung.
- Hariyani, Iswi. (2010). *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Pustaka Yustisia. Sleman.
- Jened, Rahmi. (2014). *Hukum Hak Cipta*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Margono, Suyud. (2010). *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram.
- Saidin, OK. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Sedyawati, Edi. (2012). *Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Towse, Ruth. (2001). *Creativity, Incentive and Reward: An Economic Analysis of Copyright and Culture in the Information Age*. Edward Elgar Publishing. Cheltenham.

Usman, Rachmadi. (2013). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Alumni. Bandung.

B. JURNAL / KARYA ILMIAH

Ananda, Syifa. (2018). Peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam Mengelola Royalti Pencipta Terkait Usaha Karaoke. *Jurnal Aktualita*, Vol. 1, No. 2.

Ardiansyah, Dicky et al. (2024). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Hak Cipta Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 2.

Atmadja, Hendra Tanu. (2022). Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha terhadap Pembayaran Royalti Lagu. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 2.

Du Bois, Mikhalien. (2018). Justificatory Theories for Intellectual Property Viewed through the Constitutional Prism. *Potchefstroom Electronic Law Journal*, Vol. 21, No. 1.

Hafiz, M. (2021). Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Berdasarkan PP 56/2021. *Padjadjaran Law Review*, Vol. 3, No. 2.

Hamzah, Andi. (2022). Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Perlindungan Hak Cipta. *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11, No. 3.

Hayati, Dinda. (2024). Penerapan Royalti di Bidang Musik dan Lagu. *Jurnal Sosial dan Hukum*, Vol. 5, No. 2.

Indarsen, Guntur. (2023). Konsekuensi Hadirnya PP 56/2021 terhadap Pemungutan Royalti Lagu/Musik. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2.

Jazuli, Ahmad. (2019). Optimalisasi Peran LMKN dalam Pengelolaan Royalti Musik. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 8, No. 3.

Karim, Ahmad. (2021). Kepastian Hukum LMKN sebagai Lembaga Terpadu Penghimpun dan Pendistribusi Royalti. *Legalitas*, Vol. 13, No. 2.

Kurniawan, Fajar. (2023). Implementasi Royalti Hak Cipta Lagu pada Usaha Karaoke sebagai Bentuk Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 17, No. 2.

Mahayani, Ni Putu Dewi. (2021). Implementasi Pasal 9 UU Hak Cipta terhadap Penggunaan Musik Komersial. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 10, No. 1.

Mangku, Dewa Gede Sudika. (2022). Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7, No. 2.

Mughni, Ahmad. (2023). Analisis Hukum Mengenai Pengelolaan Royalty Atas Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. *Perdata Law Journal*, Vol. 1, No. 1.

Nurhidayah, Siti. (2022). Lisensi Hak Cipta sebagai Instrumen Pemanfaatan Karya Musik secara Komersial. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 29, No. 3.

Permata, Rika Ratna. (2021). Peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam Penarikan Royalti. *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 2.

Pertiwi, Winda. (2024). Tanggung Jawab Pembayaran Royalti kepada Pemegang Hak Cipta Lagu dan/atau Musik oleh Pelaku Usaha Kafe di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Riau.

Pratiwi, Shofa Rizkina A. (2023). Pelaksanaan Pembayaran Royalti pada Lagu yang Digunakan oleh Radio di Pekanbaru. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Riau.

- Ramadhani, Rahmat. (2022). Pengaturan Lisensi dan Royalti Musik Pasca PP 56 Tahun 2021. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11, No. 2.
- Ramadhani, Tiara Putri dan Dwi Desi Yayi Tarina. (2023). Pelanggaran Hak Cipta oleh Pelaku Usaha Karaoke. *USM Law Review*, Vol. 6, No. 2.
- Ramli, Ahmad M. (2021). Perlindungan Hak Cipta dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Kreatif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 2.
- Riswandi, Budi Agus. (2018). Perlindungan Hak Cipta di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25, No. 2.
- Santoso, Budi. (2018). Penegakan Hukum Hak Cipta di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 7, No. 1.
- Santoso, D.H. dan Sujatmiko, A. (2017). Royalti Hak Cipta sebagai Obyek Jaminan Fidusia. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 46, No. 3.
- Sinaga, Edward James. (2020). Pengelolaan Royalti atas Pengumuman Karya Cipta Lagu. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, No. 3.
- Susanti, Yulia. (2023). Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 14, No. 1.
- Tanu Wijaya, Hendra. (2003). Konsep Hukum Ekonomi dan Hak Moral Pencipta menurut System Civil Law dan Common Law. *Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 23.
- Wahyu Ningrat et al. (2020). Akibat Hukum terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Lagu. *Ganesha Law Review*, Vol. 2, No. 2.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. HKI.2.OT.03.01-03 Tahun 2016 tentang Tarif Royalti untuk Usaha Karaoke.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

D. WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Marcell K.H. Siahaan, S.H., Ketua LMKN Pemilik Hak Terkait, Senin, 24 November 2025, via Zoom Meet.

Wawancara dengan Bapak Moch Bigi Ramadhan Putra, Head Legal Wahana Musik Indonesia (WAMI), Rabu, 05 November 2025, via Zoom Meet.

Wawancara dengan Bapak Arya, Manager Bunga Karaoke, Rabu, 08 April 2026 dan Jumat, 01 Mei 2026, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru.